



**PUTUSAN**

**No. 429 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUDARNO alias ANDI alias ACONG;**  
Tempat lahir : Bagan Siapi-api;  
Umur / tanggal lahir : tahun / 15 Agustus 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Permata Baloi Blok F2 No. 23A, Batam;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Dagang Udang Kering;  
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan tanggal 13 Februari 2011;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Mei 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 3 Juni 2011;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2011 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2011;
7. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011;
8. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2011 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2011;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 163/2012/S.077.Tah.Sus/PP/

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2012



2012/MA., tanggal 18 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2012;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 164/2012/S.077.Tah.Sus/PP/2012/MA., tanggal 18 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa SUDARNO alias ANDI alias ACONG pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 12.06 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Januari 2011 bertempat di Restoran Hotel Gembira Jalan Usman Harun, Kelurahan Tg. Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 sekira pukul 12.00 WIB saksi Welly alias Atek (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ada barang tidak (happy five)" dan Terdakwa menjawab "Ada, besok saya antar", kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Welly alias Atek dan mengatakan "Saya sudah di kapal" dan mengirimkan pesan kalau kapal sudah berangkat, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengirim pesan yang berisikan "Kedai kopi Gembira" kemudian saksi Welly alias Atek menghubungi Terdakwa "Kamu di mana" dan Terdakwa menjawab "Saya di Kedai kopi Gembira", kemudian saksi Welly alias Atek bertemu dengan saksi Rudi Santoso alias Ayang dan saksi Welly alias Atek bersama-sama dengan saksi Rudi Santoso alias Ayang menjumpai Terdakwa di Restoran Hotel Gembira;

Kemudian sekira pukul 12.06 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Welly alias Atek di Restoran Gembira dan Terdakwa duduk-duduk di Restoran tersebut bersama dengan saksi Welly alias Atek, saksi Rudi Santoso alias Ayang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andi alias Ahan, tidak berapa lama duduk Terdakwa pergi ke arah pinggir/sudut tepi pagar Restoran Hotel Gembira dan memanggil saksi Welly alias Atek dan pada saat dipanggil Terdakwa tersebut, saksi Welly alias Atek mendapat telepon dari orang yang mau mengambil barang happy five lalu saksi Welly alias Atek mengatakan kepada Terdakwa bahwa orang yang memesan barang menyuruh mengantarkan barang tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Welly alias Atek mengambil barang happy five tersebut di dalam toilet Restoran Hotel Gembira, lalu Terdakwa masuk ke dalam toilet yang kemudian diikuti oleh saksi Welly alias Atek masuk ke dalam toilet, pada saat di dalam toilet Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus pil emirin 5 (happy five) yang mana 2 (dua) bungkus pil emirin 5 (happy five) tersebut berisikan 500 (lima ratus) butir, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus pil emirin 5 (happy five) kepada saksi Welly alias Atek untuk diedarkan kepada yang memesan dengan harga per butir Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk harga keseluruhan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Welly alias Atek keluar dari toilet dan saksi Welly alias Atek memasukkan 2 (dua) bungkus pil emirin 5 (happy five) tersebut di pinggang bagian depan dan setelah itu saksi Welly alias Atek pergi menuju Hotel Berlian sedangkan Terdakwa kembali duduk-duduk di Restoran Hotel Gembira;

Selanjutnya saksi Novi Haryanto dan saksi Riyanto (masing-masing saksi anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di Hotel Berlian Jalan Usman Harun, Kelurahan Tg. Batu Kota, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, maka saksi Novi Haryanto dan saksi Riyanto menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian di sekitar Hotel Berlian dan sekira pukul 14.30 WIB saksi Novi Haryanto dan saksi Riyanto melakukan penangkapan terhadap saksi Welly alias Atek dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Welly alias Atek ditemukan 2 (dua) bungkus pil emirin 5 (happy five) yang dibungkus dengan kertas kado berisikan 500 (lima ratus) butir di pinggang bagian depan dan 55 (lima puluh lima) butir pil warna merah jambu (pink) dengan logo Mitsubishi yang disimpan di dalam kotak rokok Marlboro merah ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri lalu saat diinterogasi saksi Welly alias Atek mengakui bahwa 500 (lima ratus) butir pil emirin 5 (happy five) diperoleh dari Terdakwa untuk diedarkan lagi, maka dilakukan pengembangan oleh saksi Novi Haryanto dan saksi Riyanto dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Restoran Hotel Gembira pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di Restoran Hotel Gembira dan pada saat itu Terdakwa merasa gugup atau ragu-ragu pada saat diinterogasi dan jika ada

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan Terdakwa akan melarikan diri. Sehingga saksi Novi Haryanto dan saksi Riyanto langsung mengamankan Terdakwa untuk melakukan proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan hasil analisa Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : 533/KNF/II/2011 Tanggal 8 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Kasmira Ginting, S.Si., Pangkat Ajun Komisaris Besar NRP. 61110641, Deliana Naiborhu, S.Si., APT., Pangkat Penata Muda TK I NIP. K10000358 dan Supiyani, S.Si., Pangkat Penata Muda NIP. 19801023200812001 pada kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik atas nama Welly alias Atek adalah: Barang Bukti A berupa 25 (dua puluh lima) butir pil emirin 5 (lima) warna orange dengan berat bersih 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram benar mengandung Flunitrazepam dan terdaftar dalam Golongan III (tiga) No. Urut 4 lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

**ATAU;**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa SUDARNO alias ANDI alias ACONG pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 12.06 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Januari 2011 bertempat di Restoran Hotel Gembira Jalan Usman Harun, Kelurahan Tg. Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 sekira pukul 12.00 WIB saksi Welly alias Atek (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ada barang tidak (happy five)" dan Terdakwa menjawab "Ada, besok saya antar", kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Welly alias Atek dan mengatakan "Saya sudah di kapal" dan mengirimkan pesan kalau kapal sudah berangkat, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengirim pesan yang berisikan "Kedai kopi Gembira" kemudian saksi Welly alias Atek menghubungi Terdakwa "Kamu di mana" dan Terdakwa menjawab "Saya di Kedai kopi Gembira", kemudian saksi Welly alias Atek bertemu dengan saksi Rudi Santoso alias Ayang dan saksi Welly alias Atek bersama-sama dengan saksi Rudi Santoso alias Ayang menjumpai Terdakwa di Restoran Hotel Gembira;

Kemudian sekira pukul 12.06 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Welly alias Atek di Restoran Gembira dan Terdakwa duduk-duduk di Restoran tersebut bersama dengan saksi Welly alias Atek, saksi Rudi Santoso alias Ayang dan saksi Andi alias Ahan, tidak berapa lama duduk Terdakwa pergi ke arah pinggir/sudut tepi pagar Restoran Hotel Gembira dan memanggil saksi Welly alias Atek dan pada saat dipanggil Terdakwa tersebut, saksi Welly alias Atek mendapat telepon dari orang yang mau mengambil barang happy five lalu saksi Welly alias Atek mengatakan kepada Terdakwa bahwa orang yang memesan barang menyuruh mengantarkan barang tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Welly alias Atek mengambil barang happy five tersebut di dalam toilet Restoran Hotel Gembira, lalu Terdakwa masuk ke dalam toilet yang kemudian diikuti oleh saksi Welly alias Atek masuk ke dalam toilet, pada saat di dalam toilet Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkusan pil emirin 5 (happy five) yang mana 2 (dua) bungkus pil emirin 5 (happy five) tersebut berisikan 500 (lima ratus) butir, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus pil emirin 5 (happy five) kepada saksi Welly alias Atek untuk diedarkan kepada yang memesan dengan harga per butir Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk harga keseluruhan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Welly alias Atek keluar dari toilet dan saksi Welly alias Atek memasukkan 2 (dua) bungkus pil emirin 5 (happy five) tersebut di pinggang bagian depan dan setelah itu saksi Welly alias Atek pergi menuju Hotel Berlian sedangkan Terdakwa kembali duduk-duduk di Restoran Hotel Gembira;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Novi Haryanto dan saksi Riyanto (masing-masing saksi anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di Hotel Berlian Jalan Usman Harun, Kelurahan Tg. Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, maka saksi Novi Haryanto dan saksi Riyanto menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian di sekitar Hotel Berlian dan sekira pukul 14.30 WIB saksi Novi Haryanto dan saksi Riyanto melakukan penangkapan terhadap saksi Welly alias Atek dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Welly alias Atek ditemukan 2 (dua) bungkus pil emirin 5 (happy five) yang dibungkus dengan kertas kado berisikan 500 (lima ratus) butir di pinggang bagian depan dan 55 (lima puluh lima) butir pil warna merah jambu (pink) dengan logo Mitsubishi yang disimpan di dalam kotak rokok Marlboro merah ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri lalu saat diinterogasi saksi Welly alias Atek mengakui bahwa 500 (lima ratus) butir pil emirin 5 (happy five) diperoleh dari Terdakwa untuk diedarkan lagi, maka dilakukan pengembangan oleh saksi Novi Haryanto dan saksi Riyanto dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Restoran Hotel Gembira pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di Restoran Hotel Gembira dan pada saat itu Terdakwa merasa gugup atau ragu-ragu pada saat diinterogasi dan jika ada kesempatan Terdakwa akan melarikan diri. Sehingga saksi Novi Haryanto dan saksi Riyanto langsung mengamankan Terdakwa untuk melakukan proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan hasil analisa Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : 533/KNF/II/2011 Tanggal 8 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Kasmira Ginting, S.Si., Pangkat Ajun Komisaris Besar NRP. 61110641, Deliana Naiborhu, S.Si., APT., Pangkat Penata Muda TK I NIP. K10000358 dan Supiyani, S.Si., Pangkat Penata Muda NIP. 19801023200812001 pada kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik atas nama Welly alias Atek adalah: Barang Bukti A berupa 25 (dua puluh lima) butir pil emirin 5 (lima) warna orange dengan berat bersih 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram benar mengandung Flunitrazepam dan terdaftar dalam Golongan III (tiga) No. Urut 4 lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana memproduksi atau mengedar Psikotropika yang berupa obat tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2012



Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

**ATAU;**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa SUDARNO alias ANDI alias ACONG pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 14.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Januari 2011 bertempat di toilet Restoran Hotel Gembira Jalan Usman Harun, Kelurahan Tg. Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 sekira pukul 12.00 WIB saksi Welly alias Atek (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ada barang tidak (happy five)" dan Terdakwa menjawab "Ada, besok saya antar", kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Welly alias Atek dan mengatakan "Saya sudah di kapal" dan mengirimkan pesan kalau kapal sudah berangkat, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengirim pesan yang berisikan "Kedai kopi Gembira" kemudian saksi Welly alias Atek menghubungi Terdakwa "Kamu di mana" dan Terdakwa menjawab "Saya di Kedai kopi Gembira", kemudian saksi Welly alias Atek bertemu dengan saksi Rudi Santoso alias Ayang dan saksi Welly alias Atek bersama-sama dengan saksi Rudi Santoso alias Ayang menjumpai Terdakwa di Restoran Hotel Gembira;

Kemudian pukul 12.06 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Welly alias Atek di Restoran Gembira dan Terdakwa duduk-duduk di Restoran tersebut bersama dengan saksi Welly alias Atek, saksi Rudi Santoso alias Ayang dan saksi Andi alias Ahan, tidak berapa lama duduk Terdakwa pergi ke arah pinggir/sudut tepi pagar Restoran Hotel Gembira dan memanggil saksi Welly alias Atek dan pada saat dipanggil Terdakwa tersebut, saksi Welly alias Atek mendapat telepon dari orang yang mau mengambil barang happy five lalu saksi Welly alias Atek mengatakan kepada Terdakwa bahwa orang yang memesan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh mengantarkan barang tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Welly alias Atek mengambil barang happy five tersebut di dalam toilet Restoran Hotel Gembira, lalu Terdakwa masuk ke dalam toilet yang kemudian diikuti oleh saksi Welly alias Atek masuk ke dalam toilet, pada saat di dalam toilet Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus pil emirin 5 (happy five) yang mana 2 (dua) bungkus pil emirin 5 (happy five) tersebut berisikan 500 (lima ratus) butir, lalu Terdakwa mengedarkan atau menyerahkan 2 (dua) bungkus pil emirin 5 (happy five) kepada saksi Welly alias Atek dengan harga keseluruhan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Welly alias Atek keluar dari toilet dan saksi Welly alias Atek memasukkan 2 (dua) bungkus pil emirin 5 (happy five) tersebut di pinggang bagian depan dan setelah itu saksi Welly alias Atek pergi menuju Hotel Berlian sedangkan Terdakwa kembali duduk-duduk di Restoran Hotel Gembira;

Selanjutnya saksi Novi Haryanto dan saksi Riyanto (masing-masing saksi anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di Hotel Berlian Jalan Usman Harun, Kelurahan Tg. Batu Kota, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian di sekitar Hotel Berlian dan sekira pukul 14.30 WIB saksi Novi Haryanto dan saksi Riyanto melakukan penangkapan terhadap saksi Welly alias Atek dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Welly alias Atek ditemukan 2 (dua) bungkus pil emirin 5 (happy five) yang dibungkus dengan kertas kado berisikan 500 (lima ratus) butir di pinggang bagian depan dan 55 (lima puluh lima) butir pil warna merah jambu (pink) dengan logo Mitsubishi yang disimpan di dalam kotak rokok Marlboro merah ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri lalu saat diinterogasi saksi Welly alias Atek mengakui bahwa 500 (lima ratus) butir pil emirin 5 (happy five) diperoleh dari Terdakwa, maka dilakukan pengembangan oleh saksi Novi Haryanto dan saksi Riyanto dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Restoran Hotel Gembira pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di Restoran Hotel Gembira, pada saat itu Terdakwa merasa gugup atau ragu-ragu pada saat diinterogasi dan jika ada kesempatan akan melarikan diri. Sehingga saksi Novi Haryanto dan saksi Riyanto langsung mengamankan Terdakwa untuk melakukan proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan hasil analisa Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : 533/KNF/II/2011 Tanggal 8 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Kasmira Ginting, S.Si., Pangkat Ajun Komisaris Besar NRP. 61110641, Deliana Naiborhu, S.Si., APT., Pangkat Penata Muda TK I NIP. K10000358 dan Supiyani,

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.SI., Pangkat Penata Muda NIP. 19801023200812001 pada kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik atas nama Welly alias Atek adalah: Barang Bukti A berupa 25 (dua puluh lima) butir pil emirin 5 (lima) warna orange dengan berat bersih 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram Benar mengandung Flunitrazepam dan terdaftar dalam Golongan III (tiga) No. Urut 4 lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

**ATAU;**

**KEEMPAT:**

Bahwa Terdakwa SUDARNO alias ANDI alias ACONG pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 14.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Januari 2011 bertempat di toilet Restoran Hotel Gembira Jalan Usman Harun, Kelurahan Tg. Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 sekira pukul 12.00 WIB saksi Welly alias Atek (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ada barang tidak (happy five)" dan Terdakwa menjawab "Ada, besok saya antar", kemudian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Welly alias Atek dan mengatakan "Saya sudah di kapal" dan mengirimkan pesan kalau kapal sudah berangkat, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengirim pesan yang berisikan "Kedai kopi Gembira" kemudian saksi Welly alias Atek menghubungi Terdakwa "Kamu di mana" dan Terdakwa menjawab "Saya di Kedai kopi Gembira", kemudian saksi Welly alias Atek bertemu dengan saksi Rudi Santoso

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ayang dan saksi Welly alias Atek bersama-sama dengan saksi Rudi Santoso alias Ayang menjumpai Terdakwa di Restoran Hotel Gembira;

Kemudian pukul 12.06 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Welly alias Atek di Restoran Gembira dan Terdakwa duduk-duduk di restoran tersebut bersama dengan saksi Welly alias Atek, saksi Rudi Santoso alias Ayang dan saksi Andi alias Ahan, tidak berapa lama duduk Terdakwa pergi ke arah pinggir/sudut tepi pagar Restoran Hotel Gembira dan memanggil saksi Welly alias Atek dan pada saat dipanggil Terdakwa tersebut, saksi Welly alias Atek mendapat telepon dari orang yang mau mengambil barang happy five lalu saksi Welly alias Atek mengatakan kepada Terdakwa bahwa orang yang memesan barang menyuruh mengantarkan barang tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Welly alias Atek mengambil barang happy five tersebut di dalam toilet Restoran Hotel Gembira, lalu Terdakwa masuk ke dalam toilet yang kemudian diikuti oleh saksi Welly alias Atek masuk ke dalam toilet, pada saat di dalam toilet Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus pil emirin 5 (happy five) yang mana 2 (dua) bungkus pil emirin 5 (happy five) tersebut berisikan 500 (lima ratus) butir, lalu Terdakwa mengedarkan atau menyerahkan 2 (dua) bungkus pil emirin 5 (happy five) kepada saksi Welly alias Atek dengan harga keseluruhan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Welly alias Atek keluar dari toilet dan saksi Welly alias Atek memasukkan 2 (dua) bungkus pil emirin 5 (happy five) tersebut di pinggang bagian depan dan setelah itu saksi Welly alias Atek pergi menuju Hotel Berlian sedangkan Terdakwa kembali duduk-duduk di Restoran Hotel Gembira;

Selanjutnya saksi Novi Haryanto dan saksi Riyanto (masing-masing saksi anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di Hotel Berlian Jalan Usman Harun, Kelurahan Tg. Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian di sekitar Hotel Berlian dan sekira pukul 14.30 WIB saksi Novi Haryanto dan saksi Riyanto melakukan penangkapan terhadap saksi Welly alias Atek dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Welly alias Atek ditemukan 2 (dua) bungkus pil emirin 5 (happy five) yang dibungkus dengan kertas kado berisikan 500 (lima ratus) butir di pinggang bagian depan dan 55 (lima puluh lima) butir pil warna merah jambu (pink) dengan logo Mitsubishi yang disimpan di dalam kotak rokok Marlboro merah ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri lalu saat diinterogasi saksi Welly alias Atek mengakui bahwa 500 (lima ratus) butir pil emirin 5 (happy five) diperoleh dari Terdakwa, maka dilakukan pengembangan oleh saksi Novi Haryanto dan saksi

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Restoran Hotel Gembira pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di Restoran Hotel Gembira, pada saat itu Terdakwa merasa gugup atau ragu-ragu pada saat diinterogasi dan jika ada kesempatan akan melarikan diri. Sehingga saksi Novi Haryanto dan saksi Riyanto langsung mengamankan Terdakwa untuk melakukan proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan hasil analisa Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : 533/KNF/II/2011 Tanggal 8 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Kasmira Ginting, S.SI., Pangkat Ajun Komisaris Besar NRP. 61110641, Deliana Naiborhu, S.SI., APT., Pangkat Penata Muda TK I NIP. K10000358 dan Supiyani, S.SI., Pangkat Penata Muda NIP. 19801023200812001 pada kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik atas nama Welly alias Atek adalah: Barang Bukti A berupa 25 (dua puluh lima) butir pil emirin 5 (lima) warna orange dengan berat bersih 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram benar mengandung Flunitrazepam dan terdaftar dalam Golongan III (tiga) No. Urut 4 lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 28 Juli 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARNO alias ANDI alias ACONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Memproduksi atau Mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUDARNO alias ANDI alias ACONG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 3120 classic warna biru hitam dengan No. Imei 353101020141023 lengkap dengan kartu perdana Simpati dengan No. 081364033355;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type E71 warna hitam dengan No. Imei 354855023555310 lengkap dengan kartu perdana IM3 dengan No. 085765113355;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) botol air mineral merek Aqua ukuran 330 ML yang berisikan  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) air minum mineral;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek WEI;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah yang bertuliskan BY SPEED;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 76/Pid.B/2011/PN.TBK, tanggal 8 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARNO alias ANDI alias ACONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUDARNO alias ANDI alias ACONG tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan: apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 3120 classic warna biru hitam dengan No. Imei 353101020141023 lengkap dengan kartu perdana Simpati dengan No. 081364033355;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe E71 warna hitam dengan No. Imei 354855023555310 lengkap dengan kartu perdana IM3 dengan No. 085765113355;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek WEI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) botol air mineral merek Aqua ukuran 330 ml yang berisikan  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) air minum mineral;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah yang bertuliskan BY SPEED;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SUDARNO alias ANDI alias ACONG;

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 224/Pid.Sus/2011/PTR, tanggal 22 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 76/Pid.B/2011/PN.TBK, tanggal 8 September 2011 yang dimintakan banding tersebut, dan;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARNO alias ANDI alias ACONG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan jahat mengedarkan Psikotropika berupa obat yang tidak terdaftar";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 3120 classic warna biru hitam dengan No. Imei 353101020141023 lengkap dengan kartu perdana Simpati dengan No. 081364033355;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe E71 warna hitam dengan No. Imei 354855023555310 lengkap dengan kartu perdana IM3 dengan No. 085765113355;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek WEI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) botol air mineral merek Aqua ukuran 330 ml yang berisikan  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) air minum mineral;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah yang bertuliskan BY SPEED;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUDARNO alias ANDI alias ACONG;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid.K/2011/PN.TBK yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 27 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 27 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, Pengadilan Tinggi telah salah tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa SUDARNO alias ANDI alias ACONG bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat mengedarkan Psikotropika berupa obat yang tidak terdaftar” dengan pertimbangan Terdakwa telah menyerahkan barang berupa 500 (lima ratus) butir pil emirin 5 (lima) kepada saksi Welly alias Atek, di mana kemudian barang tersebut oleh saksi Welly alias Atek telah dibawa ke Hotel Berlian dengan maksud untuk diserahkan/dijual kepada seseorang yang menginap di Hotel tersebut, dalam hal ini Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena saksi Welly alias Atek (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan melanggar Pasal ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan tidak terbukti melakukan permufakatan jahat bersama dengan Terdakwa SUDARNO alias ANDI alias ACONG. Dengan demikian terjadi kontradiktif antara putusan tersebut dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, selain itu Pengadilan Tinggi telah salah dalam penerapan hukumnya di mana menyatakan Terdakwa SUDARNO alias ANDI alias ACONG melakukan “Permufakatan jahat” sebagaimana yang dimaksud sebagai delik penyertaan dalam tindak pidana Narkotika. Adapun delik penyertaan dalam tindak pidana narkotika disebutkan sebagai bersekongkol, atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 62, Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat dan diancam dengan pidana pemberatan berupa tambahan sepertiga ancaman pidana yang berlaku. Bahwasanya apabila Terdakwa SUDARNO alias ANDI alias ACONG terbukti melakukan permufakatan jahat maka seharusnya ditambahkan pemberatan dalam penjatuhan pidana, sebab apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 7 Januari 1979 No. 471/K/Kr/1979);

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Permufakatan jahat" dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan Terdakwa telah menyerahkan barang bukti berupa 500 (lima ratus) butir pil emirin 5 kepada saksi Welly alias Atek, kemudian barang tersebut oleh saksi Welly alias Atek telah dibawa

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Hotel Berlian dengan maksud untuk diserahkan atau dijual kepada seseorang yang menginap di Hotel tersebut. Bahwa pertimbangan tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) bahwa Terdakwa SUDARNO alias ANDI alias ACONG telah permufakat jahat dengan Welly alias Atek (perkara diajukan terpisah), padahal perbuatan mengedarkan 500 (lima ratus) pil emirin telah selesai dilakukan (voltoid) oleh Terdakwa yaitu pada saat terjadi transaksi dan penyerahan barang kepada Welly alias Atek;

- Bahwa permufakatan jahat harus diartikan bahwa perbuatan Terdakwa baru pada tahap di mana barang belum diedarkan atau diserahkan kepada seseorang (Welly alias Atek), jadi baru pada tahap perencanaan atau permufakatan untuk mengedarkan dan permufakatan jahat haruslah terbukti bahwa sebelum Terdakwa mengedarkan Psikotropika berupa obat happy five ada kata sepakat dengan orang lain untuk berperan secara bersama-sama melakukan perbuatan pokok (mengedarkan Psikotropika);
- Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa mengedarkan kepada saksi Welly alias Atek, perbuatan Terdakwa telah selesai ketika saksi Welly alias Atek menerima barang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Welly alias Atek melakukan perbuatan mengedarkan secara sendiri yaitu menemukan pembeli di Hotel Berlian yang kemudian tertangkap Polisi sebelum menemui langganannya;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, dan sejalan dengan pertimbangan hukuman Judex Facti (Pengadilan Negeri) seharusnya Judex Facti (Pengadilan Tinggi) menerapkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua sehingga keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan lagi pula barang bukti 500 (lima ratus) butir pil emirin (Happy Five) cukup besar dan pemedanaan oleh Judex Facti terlalu ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 224/Pid.Sus/2011/PTR, tanggal 22 November 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 60 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 224/Pid.Sus/2011/PTR, tanggal 22 November 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 76/Pid.B/2011/PN.TBK, tanggal 8 September 2011;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARNO alias ANDI alias ACONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 3120 classic warna biru hitam dengan nomor Imei 353101020141023 lengkap dengan kartu perdana Simpati dengan nomor 081364033355;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type E71 warna hitam dengan nomor Imei 354855023555310 lengkap dengan kartu perdana IM3 dengan nomor 085765113355;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) botol air mineral merek Aqua ukuran 330 ml yang berisikan  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) air minum mineral;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek WEI;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah yang bertuliskan BY SPEED;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Selasa, tanggal 27 Maret 2012 oleh Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak

dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, S.H., M.H.  
(040044338)

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 429 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)